

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 18 Januari 2023
Waktu	: 10.40 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: Membahas: 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022; 2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023; dan 3. Isu-isu Aktual Lainnya.
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. 39 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem); 4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal); 5. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari); 6. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);

7. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
8. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
9. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
11. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
12. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Drs. Ade Palguna Ruteka (Plt. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM);
14. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
15. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
16. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I); dan
17. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023, dan Isu-isu Aktual Lainnya, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai penyerapan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 97,58% atau sebesar **Rp6.346.580.855.938,00** (enam triliun tiga ratus empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dari pagu sebesar **Rp6.503.734.129.000,00** (enam triliun lima ratus tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan realisasi pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar **Rp6.382.312.860.074,00** (enam triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh

puluh empat rupiah) dari target sebesar **Rp5.549.705.793.561,00** (lima triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas *automatic adjustment* pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, sebesar **Rp458.603.392.000,00** (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, yang semula sebesar **Rp6.912.784.958.000,00** (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp6.454.181.566.000,00** (enam triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap menjaga konsistensi komitmen agar *automatic adjustment* pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak akan mengurangi komitmen atas alokasi anggaran dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kualitas hutan dan lingkungan hidup.
4. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan secara tertulis atas setiap *automatic adjustment* pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kemudian dapat dilakukan pengambilan keputusan melalui rapat kerja atas perubahan pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas Mekanisme Penugasan DAK Fisik 2024 dan Mekanisme Pengajuan dan Persetujuan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan intervensi secara signifikan dalam Kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim), sehingga kegiatan yang dilakukan memiliki output yang lebih kaya dan berhasil guna.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar program dan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sosialisasi di setiap Eselon I memiliki Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan pagu yang seragam dalam hal penganggaran sampai dengan pelaksanaan di lapangan.

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan update data-data Perusahaan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan serta analisis penentuan kuota. Selanjutnya Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan kewajiban dan realisasi kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah dikerjakan/diserahterimakan, dilengkapi dengan peta spasial, foto, dan video kegiatan. Data-data dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap Perusahaan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan ekspansi kegiatan tambang di luar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara periodik menyampaikan laporan tertulis berisi tindak lanjut atas seluruh Kesimpulan Rapat (baik Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat) serta Rekomendasi atas seluruh Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

Ttd.

**Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151